

PERAN HUKUM DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN GENOSIDA

Zaenudin¹, Fissilmi Dahila², Fikri Mahmulia³

Universitas Bina Bangsa

Email: zayzayganteng@gmail.com¹, dahilafissilmi@gmail.com², fikrimahmulia@gmail.com³

ABSTRAK

Kejahatan genosida merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hukum internasional yang memerlukan perhatian serius dari negara-negara dan organisasi internasional. Artikel ini membahas tentang peran hukum dan organisasi internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam menangani kasus genosida. Dalam konteks ini, hukum internasional berfungsi untuk mencegah, menangani, dan menyelesaikan konflik genosida, sedangkan organisasi internasional mendukung pelaksanaan hukum tersebut melalui mediasi, investigasi, dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, berdasarkan kajian literatur hukum dan jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC berperan penting dalam mengadili pelaku kejahatan genosida berdasarkan Statuta Roma 1998, sementara PBB memberikan perlindungan kepada populasi yang rentan dan pelaku memastikan kejahatan diadili. Selain itu, kontribusi negara-negara anggota dalam mendukung pelaksanaan hukum internasional sangat penting untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi global dalam menjaga perdamaian, keadilan, dan perlindungan HAM dari ancaman genosida. Artikel ini juga menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang adil dan transparan demi memastikan akuntabilitas dan keadilan bagi para korban.

Kata Kunci: Genosida, Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Statuta Roma.

ABSTRACT

Genocide is a severe violation of human rights (HR) and international law that requires serious attention from states and international organizations. This article discusses the role of law and international organizations, such as the International Criminal Court (ICC) and the United Nations (UN), in addressing genocide cases. In this context, international law serves to prevent, address, and resolve genocide conflicts, while international organizations support the implementation of these laws through mediation, investigation, and law enforcement. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, based on legal literature review and academic journals. The findings of the study indicate that the ICC plays a crucial role in prosecuting perpetrators of genocide under the 1998 Rome Statute, while the UN provides protection to vulnerable populations and ensures that perpetrators are held accountable. Furthermore, the contributions of member states in supporting the implementation of international law are vital in preventing similar tragedies in the future. This research emphasizes the importance of global collaboration in maintaining peace, justice, and the protection of HR from the threat of genocide. The article also underscores the need for fair and transparent law enforcement to ensure accountability and justice for the victims.

Keywords: Genocide, Human Rights, International Law, Rome Statute.

PENDAHULUAN

Kejahatan genosida adalah salah sebuah pelanggaran yang paling berat dan serius serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah melanggar hukum Internasional oleh karena itu butuh penanganan hukum yang serius dan perlindungan dari pihak lain yang berwenang

melindungi sebuah negara yang tengah mengalami kejahatan genosida. Dan juga kejahatan Genosida tersebut kemudian tertuang dalam statute Internasional Criminal Court (ICC) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), kejahatan genosida melanggar hak dasar yang dimiliki setiap individu manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari diskriminasi, serta hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan damai. Kejahatan ini juga melanggar hak kelompok untuk mempertahankan identitas budaya dan keberadaan mereka. Oleh karena itu, penanganan terhadap kejahatan genosida memerlukan perhatian serius dari negara-negara dan lembaga internasional.

Drs C. S. T. Kansil, SH menyatakan bahwa HAM sendiri adalah sebuah hak yang bersifat mutlak atau absolute sehingga sudah melekat pada tiap diri seseorang manusia, dimana tiap individu ini haruslah dijaga, dihormati dan dilindungi oleh setiap insan di muka bumi oleh Negara itu sendiri, Maka Hak Asasi Manusia ini memang sifatnya inheren atau mutlak dan melekat pada tiap manusia. Karena HAM itu sudah bersifat mutlak atau sudah ada saat kita dilahirkan didunia HAM memberikan kewenangan kepada setiap Individu untuk bertindak atau melakukan sebuah hal atau sesuatu dalam hidupnya. Untuk itu perlindungan dan penegakan HAM harus dijaga, dihormati dan harus dilindungi atau dijaga oleh semua orang dan Negara.

Peran hukum internasional pada menjaga kedamaian suatu negara menjadi relevan seiring dengan munculnya berbagai permasalahan global yang mana mempengaruhi stabilitas politik, keamanan, serta ekonomi ditingkat nasional dan internasional. Ancaman kepada kedamaian suatu negara mampu berasal dari berbagai sumber, termasuk konflik bersenjata dan kejahatan genosida. Ancaman terhadap kedamaian suatu negara bisa saja datang dari berbagai sumber, dan ini tidak selalu hanya berupa sebuah serangan fisik atau perang terbuka. Konflik antar kelompok dalam suatu negara, misalnya, bisa mengarah pada ketidakstabilan yang juga mempengaruhi negara-negara tetangga atau bahkan dunia. Begitu pula dengan ketegangan politik atau ekonomi yang dipicu oleh suatu kebijakan oleh negara yang bisa meluas menjadikan ketidakstabilan diranah internasional.

Hukum Internasional sangat diperlukan sebagai mekanisme dan pedoman untuk mencegah, mengatasi serta menyelesaikan masalah-masalah yang sering terjadi di skala internasional termasuk kejahatan Genosida. Selain itu peran subjek hukum internasional seperti Masyarakat sipil pun menjadi perhatian dalam konteks ini, kontribusi mereka sangat mendukung implementasi hukum internasional serta mempromosikan kedamaian serta keamanan suatu negara. Hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di tingkat internasional, termasuk kejahatan serius salah satunya adalah kejahatan genosida yang perlu dihentikan. Kejahatan semacam ini tidak hanya merusak kedamaian dalam suatu negara, tetapi juga mengancam stabilitas dan perdamaian yang ada didunia ini. Untuk itu, hukum internasional, melalui berbagai instrumen dan lembaga internasional, juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan genosida yang merugikan suatu negara yang terdapat konflik tersebut dan memastikan para pelaku kejahatan tersebut diadili dengan adil.

Selain peran hukum internasional, peran organisasi internasional juga salah satu pendukung untuk menangani permasalahan kejahatan Genosida yaitu adalah ICC dan PBB sangat memainkan peran penting PBB bertugas melakukan mediasi dan jika gagal dapat merujuk kasus ke ICC yang memiliki rahasia untuk mengadili kejahatan Genosida. PBB juga bertanggung jawab untuk melindungi populasi dari genosida berdasarkan piagam PBB dan Konvensi Genosida 1948, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mencegah dan

menghukum pelaku.¹ Kontribusi negara-negara didunia dalam mendukung implementasi atau pelaksanaan hukum internasional sangatlah penting, karena mereka sering kali menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar dan sedang memperjuangkan hak-hak keadilan dan kedamaian yang ingin didapatkan di level global. Dengan dasar ini juga PBB sangat berperan penting dan sebagai aktor utama dalam Upaya kolektif untuk menjamin bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan seperti Genosida dapat dicegah dan dapat ditangani secara efektif untuk kedamaian didunia ini. Selain itu ICC secara khusus dibentuk untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk juga kejahatan Genosida.²

METODE

Metode dari penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi Pustaka dengan mengamati berbagai sumber jurnal akademik terpercaya, sumber-sumber hukum dan buku-buku hukum yang relevan. Adapun fokus pada penelitian ini yaitu: 1) Upaya apa sajakah yang telah dilakukan organisasi Internasional untuk menghentikan kejahatan Genosida? 2) Bagaimana tindakan hukum untuk kejahatan Genosida?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya yang dilakukan organisasi Internasional untuk kejahatan Genosida

Organisasi internasional telah melakukan berbagai cara untuk menghentikan dan mencegah kejahatan genosida yang dianggap sebagai kejahatan yang sangat berat dan kejam terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional. Salah satu contoh konflik yang dari dahulu sampai sekarang belum juga dapat diselsaikan adalah konflik antara Israel dan Palestina yang membuat seluruh negara-negara didunia turut membantu dalam menengahi masalah tersebut, Keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel untuk menghentikan tindakan genosida di jalur Gaza dan melindungi warga Palestina. Keputusan ICJ atau Mahkamah Internasional mengenai konflik Israel dan Palestina merupakan langkah yang sangat penting, tetapi juga pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan kerjasama yang kuat dari negara-negara dan komunitas internasional. Konflik Israel-Palestina menunjukkan betapa sulitnya mencapai perdamaian dan keadilan dalam situasi yang sangat rumit, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya upaya terus-menerus dari semua pihak untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kejahatan genosida.

PBB juga tidak tinggal diam mengetahui masalah tersebut belum selesai hingga saat ini samapi akhirnya PBB melalui piagam PBB, PBB mempunyai kewenangan untuk melindungi populasi dari serangan genosida dan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara Israel ke negara Palestina. Melalui berbagai resolusi dan mandat, PBB menekankan bahwa pentingnya perlindungan terhadap warga Palestina dari tindak kejahatan genosida dan kekerasan. PBB seringkali mengeluarkan pernyataan yang mengutuk atas tindakan kekerasan dan mendesak Israel untuk segera menghentikan operasi militer yang berdampak buruk bagi warga sipil.

Melihat Genosida adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan merugikan negara yang terdampak negara-negara lain juga tidak tinggal diam, negara-negara seperti yang juga bagian bagian dari Organisasi PBB juga turut aktif dalam diplomasi untuk mendesak gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan di wilayah yang terkena konflik Genosida. Negara-negara anggota PBB juga telah memainkan peran penting dalam mengatasi kejahtan genosida melalui upaya diplomasi untuk menghentikan kekerasan dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi negara yang tengah menghadapi konflik tersebut.

1

2

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kerja sama internasional dan tekanan diplomatik terus berlanjut untuk melindungi hak asasi manusia dan membantu negara-negara yang terkena dampak genosida. Upaya ini menunjukkan komitmen global untuk menjaga perdamaian dan keamanan serta melindungi martabat manusia. Kejahatan genosida sudah diatur dalam pasal 2 Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap kejahatan genosida (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genosida) 1948, konvensi ini kemudian diabsorpsi oleh Statuta ICC dan kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang NO. 25 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Perserikatan bangsa-bangsa telah melakukan beberapa cara untuk memberantas kejahatan Genosida yang mengancam kedamaian dunia di antaranya adalah:

1. Konversi Genosida

Pada tahun 1948, PBB mengadopsi sebuah Konvensi Penghapusan Genosida, yang menjadi perjanjian hak asasi manusia pertama yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB. Konvensi ini mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu melalui berbagai cara yang bisa dibilang sangat kejam, seperti pembunuhan, penyiksaan, atau pencegahan kelahiran. Selain memberikan definisi tentang kejahatan genosida, konvensi ini juga menetapkan kewajiban bagi negara-negara di dunia yang ikut serta dalam menandatangani sebuah forum untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Negara-negara dari pihak-pihak yang diwajibkan untuk melakukan tindakan pencegahan, termasuk dalam rangka mendidik masyarakat dan memperkuat perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Selain itu, konvensi ini juga mengharuskan negara-negara untuk menghukum pelaku genosida dan memberikan keadilan bagi korban yang terkena konflik tersebut. Dengan adanya konvensi ini, di dunia diharapkan dapat mencegah terulangnya peristiwa mengerikan seperti yang terjadi selama Perang Dunia II. Konvensi Penghapusan Genosida menjadi landasan hukum internasional yang mengikat negara-negara dalam upaya melindungi serta membela hak asasi manusia, khususnya untuk menghindari dan menanggulangi kejahatan genosida. Komitmen global terhadap penghapusan genosida ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia adalah tanggung jawab bersama seluruh negara.

2. Hari peringatan Genosida

Melalui resolusi 69/323 tertanggal 29 September 2015, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Peringatan dan Martabat Internasional bagi Korban Kejahatan Genosida dan Pencegahan Kejahatan ini. Tanggal 9 Desember 2022 menandai Hari Peringatan dan Martabat Internasional bagi Korban Kejahatan Genosida dan Pencegahan Kejahatan ini, sekaligus peringatan 74 tahun Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948 Konvensi Genosida, hak asasi manusia pertama yang diterima oleh Majelis Umum. Konvensi ini menandakan komitmen masyarakat internasional untuk “tidak akan pernah lagi” dan memberikan definisi hukum internasional pertama tentang “genosida,” yang diadopsi secara luas di tingkat nasional dan internasional. Konvensi ini juga menetapkan tugas bagi Negara Pihak untuk mencegah dan menghukum kejahatan genosida. Setiap tahun Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Genosida dan Tanggung Jawab untuk Melindungi menyelenggarakan acara untuk memperingati Hari Internasional ini, menghormati para korban genosida dan peringatan Konvensi. Penetapan hari tersebut bertujuan untuk mengingatkan dunia akan tragedi besar yang telah terjadi akibat kejamnya kejahatan genosida dan untuk menghormati korban-korban yang telah gugur dan menderita akibat kejahatan tersebut. Hari ini juga berfungsi sebagai momen untuk meningkatkan kesadaran

global tentang pentingnya mencegah terjadinya genosida di masa depan.

a. **Investigas Proaktif**

PBB memiliki kewenangan dan sarana untuk melakukan sebuah tindakan investigasi proaktif terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kejahatan genosida, di berbagai belahan dunia. Sebagai organisasi internasional yang diakui oleh hampir seluruh negara, PBB memiliki sebuah mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta memastikan apakah perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia sudah terlaksana dengan merata. Salah satu cara untuk menjalankan mandat ini adalah dengan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, seperti genosida, yang dapat membahayakan dan mengancam stabilitas global. PBB telah memiliki beberapa mekanisme yang dapat memungkinkan investigasi proaktif, seperti Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia. Melalui lembaga-lembaga ini, PBB dapat mengirimkan tim penyelidik ke negara-negara yang terindikasi melakukan pelanggaran berat tersebut, tanpa menunggu laporan resmi dari negara yang bersangkutan. Salah satu sarana penting yang dimiliki PBB adalah Pembentukan Pengadilan Internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Selain itu, PBB juga memiliki misi perdamaian yang dapat dikerahkan untuk melaksanakan penyelidikan di lapangan. Melalui penyelidikan ini, PBB bisa mengambil langkah-langkah untuk menghentikan atau mencegah kejahatan tersebut sebelum semakin meluas. Langkah-langkah yang diambil bisa berupa tindakan hukum, seperti mengajukan kasus ke pengadilan internasional atau memberlakukan sanksi terhadap pihak yang terlibat dalam kejahatan. Selain itu, PBB juga dapat menggunakan pendekatan diplomatik, seperti mengirimkan tim perdamaian atau memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berseteru untuk mencari solusi damai. Tujuan dari investigasi proaktif ini adalah untuk memastikan keadilan bagi korban yang sudah terlanjur menderita akibat kejahatan, serta untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dengan mengidentifikasi dan menangani masalah sejak dini, PBB bisa mengurangi dampak kejahatan besar dan membantu menjaga perdamaian serta stabilitas global. Jadi, investigasi ini sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.

b. **Melakukan intervensi kemanusiaan**

Pada tahun 1993-1994, dunia menyaksikan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern, yaitu genosida di Rwanda. Konflik ini terjadi antara dua kelompok etnis utama di Rwanda, yaitu Hutu dan Tutsi. Ketegangan antara kedua kelompok ini sudah berlangsung lama, namun meletusnya pembunuhan massal pada tahun 1994 menyebabkan lebih dari 800.000 orang, sebagian besar Tutsi, terbunuh dalam waktu singkat. PBB, melalui misi pemeliharaan perdamaian yang disebut United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR), turut terlibat dalam upaya untuk mengurangi kekerasan dan menjaga perdamaian setelah perjanjian damai yang ditandatangani pada tahun 1993. Namun, meskipun UNAMIR memiliki pasukan di Rwanda, jumlah pasukan mereka sangat terbatas dan mandat untuk bertindak secara efektif. Ketika genosida dimulai, pasukan PBB yang ada tidak memiliki wewenang untuk menghentikan pembunuhan massal yang terjadi. PBB menghadapi kritikan tajam dari berbagai negara-negara di dunia karena tidak dapat mencegah atau menghentikan kekerasan yang begitu kejam. Intervensi kemanusiaan yang lebih besar baru terjadi setelah genosida berakhir, lalu ketika negara-negara internasional mulai mengirimkan bantuan berupa makanan, tenda pengungsian, hingga pakaian untuk pengungsi dan korban yang selamat dari kejadian tersebut, serta mendukung rekonsiliasi dan pemulihan

di Rwanda. Kejadian ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya kesiapan dan wewenang dalam misi-misi perdamaian PBB. Selain itu konsep kewajiban untuk melindungi (Responsibility to Protect – R2P) yang muncul setelah tragedy Rwanda menegaskan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi populasi dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan criminal internasional atau (ICC) mempunyai tugas dan wewenang khusus dalam menangani sebuah kasus kejahatan internasional yang dinilai merugikan negara yang terkena konflik tersebut berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC memiliki yuridiksi untuk mengadili kejahatan Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. ICC memiliki potensi untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan Genosida sebagai salah satu contoh korban di Palestina ICC juga ikut andil dalam menyelidiki dugaan kejahatan Genosida ini, yang dianggap sebagai langkah yang penting untuk diambil dalam menegakan sebuah keadilan didunia, kerja sama dari berbagai pihak juga kunci untuk menciptakan keadilan dan perdamaian untuk negara-negara lainnya, meskipun ada tantangan dan hambata yang dilalui namun ini sudah menjadi tugas ICC dalam menangani konflik kejahatan Genosida.

B. Tindakan hukum untuk kejahatan Genosida

Menurut J.G Starke, hukum internasional adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara-negara satu sama lain, meliputi:

1. Peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi Lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Peraturan hukum mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan keta'atan itu merupakan masalah persekutuan Internasional.

Genosida diatur di dalam Statuta Roma bersamaan dengan peraturan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dalam pasal 6 Statuta Roma disebutkan bahwa genosida merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, etnis, ras, atau kelompok, seperti:

- 1) Membunuh anggota kelompok,
- 2) Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok,
- 3) Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik keseluruhan atau sebagian,
- 4) Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok,
- 5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Pasal ini memberikan definisi rinci mengenai jenis tindakan yang tergolong genosida, yang bertujuan untuk melindungi kelompok-kelompok tertentu dari ancaman pemusnahan. Berikut adalah lima tindakan yang disebutkan dalam Pasal 6 Statuta Roma:

1. Membunuh anggota kelompok atau etnis tertentu

Tindakan membunuh atau menghabisi suatu anggota kelompok dalam konteks genosida adalah upaya langsung untuk menghilangkan nyawa atau keberadaan kelompok tersebut. Pembunuhan ini dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tujuan utama

menghancurkan kelompok berdasarkan dengan identitas tertentu, seperti ras, etnis, agama, atau kebangsaan.

2. Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok,

Tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok dalam konteks genosida tidak hanya sebatas pada kekerasan fisik, tetapi juga melibatkan penyiksaan psikologis yang digunakan untuk melemahkan atau menghancurkan kelompok secara keseluruhan. Tindakan ini sengaja dilakukan untuk menciptakan rasa takut, penderitaan, dan ketidakberdayaan di kalangan anggota kelompok tersebut. Penyiksaan fisik tersebut dapat berupa pemukulan, luka berat, mutilasi, atau bentuk kekerasan lain yang menyebabkan rasa sakit luar biasa. Sementara itu, penyiksaan psikologis mencakup perlakuan yang merendahkan martabat seorang manusia, ancaman terus-menerus, atau penghilangan paksa anggota keluarga yang meninggalkan sebuah trauma emosional yang sangat mendalam.

3. Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik keseluruhan atau sebagian,

Sebuah tindakan yang sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang mematikan bagi suatu kelompok yang mencakup berbagai cara untuk memastikan bahwa kelompok tersebut tidak dapat bertahan hidup. Hal ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan menghancurkan keberadaan kelompok tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok,

Tindakan semacam ini bukan hanya semata-mata hanya serangan terhadap individu, tetapi juga upaya menghancurkan eksistensi sebuah kelompok secara menyeluruh. Dengan mencegah regenerasi, kelompok tersebut secara perlahan akan menyebabkan berkurang jumlahnya hingga akhirnya punah. Karena itu, pencegahan kelahiran dalam konteks genosida dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius dan memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan kelompok yang menjadi sasaran.

5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya

Tindakan yang bertujuan untuk memutuskan mereka dari identitas, budaya, dan kelompok asal mereka. Dalam konteks genosida, tindakan ini dilakukan dengan sengaja untuk menghancurkan keberlanjutan kelompok tertentu, bukan melalui kekerasan langsung, tetapi dengan cara menghilangkan ikatan generasi berikutnya dengan kelompok asalnya. Tindakan ini dianggap sangat kejam karena tidak hanya menyerang individu, tetapi juga menghancurkan kelompok secara kolektif melalui cara yang tampaknya tidak langsung. Memisahkan anak-anak dari kelompok asal mereka menciptakan luka yang mendalam, baik bagi anak-anak itu sendiri maupun bagi komunitas mereka. Inilah sebabnya mengapa memindahkan anak-anak secara paksa dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan genosida, karena dampaknya dapat menghancurkan keberlangsungan hidup suatu kelompok dalam jangka panjang.

Yuridiksi ICC terbatas pada 4 hal; wilayah, waktu, materi perkara, dan perseorangan atau person. ICC bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara pihak dalam Statuta Roma, namun ICC juga dapat menjalankan kewenangannya di negara bukan pihak asalkan ada perjanjian.

Sedangkan sanksinya diatur dalam pasal 77 Statuta Roma yang berbunyi:

1. Subject to article 110, the Court may impose one of the following penalties on a person convicted of a crime referred to in article 5 of this Statute:
 - a) Imprisonment for a specified number of years, which may not exceed a maximum of

30 years; or

- b) A term of life imprisonment when justified by the extreme gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person.
- c) In addition to imprisonment, the Court may order:
- d) A fine under the criteria provided for in the Rules of Procedure and Evidence;
- e) A forfeiture of proceeds, property and assets derived directly or indirectly from that crime, without prejudice to the rights of bona fide third parties.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan dapat menjatuhkan salah satu dari hukuman berikut pada para pelaku kejahatan yang tercantum dalam pasal 5 Statuta Roma. Opsi dari hukuman tersebut yakni:

- 1) Pemenuhan untuk jangka waktu tertentu dan tidak boleh lebih dari 30 tahun, atau
- 2) Hukuman penjara seumur hidup dilihat dari besarnya kejahatan yang telah dilakukannya dan juga keadaan dari tiap individu terpidana.
- 3) Selain hukuman penjara, pengadilan juga dapat memberikan hukuman berupa:
- 4) Denda, berdasarkan kriteria yang diatur dalam peraturan prosedur dan bukti,
- 5) Disitanya dana, properti, juga aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan tersebut, tanpa mengurangi hak-hak negara pihak perjanjian yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut.

Statuta Roma mengatur bahwa setiap individu yang melakukan sebuah tindak kejahatan internasional maka harus bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 25. Hal ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab atas kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang, tidak dapat dialihkan kepada entitas lain, melainkan harus ditanggung langsung oleh pelakunya. Namun, dalam Pasal 26, Statuta Roma memberikan batasan bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak dapat diadili oleh pengadilan meskipun mereka terlibat atau diduga melakukan kejahatan internasional. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sekaligus mengakui perlunya pendekatan hukum yang berbeda bagi anak-anak. Dalam kasus semacam ini, penanganan terhadap anak tersebut biasanya diserahkan kepada yurisdiksi atau sistem hukum nasional yang berwenang.

Selain itu, Pasal 27 Statuta Roma menyatakan bahwa ketentuan hukum yang diatur berlaku untuk semua individu tanpa kecuali. Artinya adalah seseorang tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum berdasarkan jabatan atau kedudukannya, baik sebagai kepala negara, pejabat tinggi pemerintahan, maupun anggota militer atau singkatnya tidak memandang siapapun. Prinsip ini mencerminkan asas kesetaraan di depan hukum, di mana tidak akan ada seorang pun yang dapat kebal hukum atau dikecualikan dari pengadilan karena statusnya. Hal ini juga berlaku tanpa memandang kewarganegaraan pelaku, sehingga yurisdiksi pengadilan dapat meliputi berbagai individu dari negara-negara manapun yang terkait dengan kejahatan internasional tersebut.

Dengan aturan-aturan ini, Statuta Roma menegaskan pentingnya pertanggungjawaban individu, perlindungan bagi anak-anak, serta penerapan hukum secara universal dan adil, tanpa diskriminasi terhadap jabatan, kedudukan, atau kewarganegaraan pelaku tindak kejahatan internasional. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh dan tidak ada pelaku kejahatan yang luput dari hukuman.

Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan genosida disesuaikan dengan tuntutan jaksa. Ketentuan ini tercantum di dalam Aturan Prosedur dan Bukti yang berbunyi:

Orders of forfeiture

- a) In accordance with article 76, paragraphs 2 and 3, and rules 63, sub-rule 1, and 143, at any hearing to consider an order of forfeiture, Chamber shall hear evidence as to the identification and location of specific proceeds, property or assets which have been derived directly or indirectly from the crime.
- b) If before or during the hearing, a Chamber becomes aware of any bona fide third party who appears to have an interest in relevant proceeds, property or assets, it shall give notice to that third party.
- c) The Prosecutor, the convicted person and any bona fide third party with an interest in the relevant proceeds, property or assets may submit evidence relevant to the issue.
- d) After considering any evidence submitted, a Chamber may issue an order of forfeiture in relation to specific proceeds, property or assets if it is satisfied that these have been derived directly or indirectly from the crime.

Hukuman bagi pelaku kejahatan genosida melibatkan berbagai sanksi, salah satunya adalah perampasan aset yang diperoleh sebagai hasil dari tindak kejahatan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Aturan Prosedur dan Bukti, pengadilan akan mendengarkan bukti untuk mengidentifikasi dan menentukan lokasi aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan tersebut. Pengadilan juga memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang memiliki kepentingan sah atas hasil, properti, atau aset tersebut untuk mengajukan bukti terkait. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kejahatan tetap dilindungi. Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan, pengadilan dapat memutuskan untuk mengeluarkan perintah perampasan terhadap aset-aset yang terbukti berasal dari tindak kejahatan. Tujuan dari perampasan ini adalah untuk mencegah pelaku kejahatan menikmati keuntungan dari tindakan yang merugikan dan merusak kemanusiaan. Selain itu, proses ini juga berfokus pada transparansi dan keadilan, dengan memberi kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan bukti mereka. Secara keseluruhan, peraturan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menangani pelaku genosida dan menghapuskan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

Kejahatan genosida merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional yang memerlukan penanganan tegas dan kolaborasi global. Hukum internasional, melalui instrumen seperti Statuta Roma 1998, menyediakan dasar hukum untuk mengadili pelaku genosida, sementara organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berperan penting dalam melindungi populasi rentan, mencegah kejahatan serupa, dan memberikan keadilan PBB bertindak sebagai mediator konflik, menyelidiki pelanggaran HAM, dan, jika diperlukan, Merujuk kasus ke ICC untuk diadili. Di sisi lain, ICC bermaksud untuk melaporkan pelaku genosida dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas kejahatan mereka. Selain itu, dukungan dan partisipasi aktif negara-negara anggota PBB sangat penting untuk memperkuat pelaksanaan hukum internasional dan menjaga perdamaian global ini menekankan bahwa kolaborasi antarnegara, dukungan dari organisasi internasional, serta penerapan hukum yang adil dan transparan sangat diperlukan untuk mengakhiri kejahatan genosida dan memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Apriza, Nathania, Rheina Aini, and Marcela Octavia. "Penegakan HAM Dan Hukum Internasional

- Dalam Menyikapi” 2, no. 2 (2024): 1191–95.
- Blokker, Niels, and Sam Muller. “International Criminal Court.” *Hague Yearbook of International Law/Annuaire de La Haye de Droit International*, 2004. www.icc-cpi.int.
- Devanka, V., & Adryamartha, N. “Genosida Rwanda: Penyebab, Kronologi, Penyelesaian Dan Dampak.” *Kompas.Com*, 2022. https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/06/120000479/genosida-rwanda-penyebab-kronologi-penyelesaian-dan-dampak?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile.
- Dion Untung Wijaya, Feri Irawan, and Gilang Respati. “The Role of the International Criminal Court (ICC) in Resolving Israeli War Crimes Against Palestinian Civilians.” *Formosa Journal of Sustainable Research* 3, no. 4 (2024): 853–64. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i4.8958>.
- Hetty Hassanah. “Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional.” *Maleo Law Jurnal* 1, no. 2 (2017): 220.
- Islamiyah, N., & Trilaksana, A. “Aspek Historis Peranan Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1955.” *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 4, no. 3 (2016): 902–16.
- Manurung, Felix, and Krisman Heriamsal. “19 Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel.” *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 9, no. 1 (2024): 30. <https://jurnal.kemlu.go.id/jurnal-hublu/article/view/44/23>.
- Maria Margaretha, Cecillia, Mutiara Safa, atidz Dzikra, and Sofia Azizah Salsabiila. “Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional Oleh Perserikatan Bangsa Bangsa” 5624, no. 1 (2985): 176–95. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>.
- Miftahuddini Ashar, Nimas Masrullail. “Hukum Internasional Tentang Genosida Dalam Perspektif Fikih Dauliy.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 01 (2014): 1–24. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.1-24>.
- Panduwinata, D. J., Rohmani, L. A., & Chaeroh, M. “Al Mikraj.” Pengaruh Media Powerpoint Interaktif Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pancasila Di MI Al Falah Beran 4, no. 2 (2024): Page:1244-1258.
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. “Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.” *Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020): 115–38. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>.
- Prisilia, Tutkey Serin. “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional.” *Lex Administratum IX*, no. 6 (2021): 25–34.
- Pusriansyah, Ferdinand, Fadrijin Wira Perdana, Yohan Wibisono, Irwan Irwan, and Sri Kelana. “Kajian Implementasi Prinsip ‘Responsibility to Protect’ (R To P) Dalam Praktik Internasional Kasus Genosida Di Rwanda.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 02 (2022): 315–19. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.372>.
- Sari, Indah. “Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana International.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia. Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Starke, J G. “Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh.” In Jakarta: Sinar Grafika, 469, 2001.
- Statuta Roma, Pasal 6 (17 Juli 1998), n.d.
- Statuta Roma, Pasal 77., n.d.
- Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. “A ‘missing’ Family of Classical Orthogonal Polynomials.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 2011. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.